

Notisi Hasil Audit Tujuan Tertentu atas Penanganan Perkara pada Pengadilan Negeri Bantul tahun 2020

Dengan ini kami sampaikan hasil audit tujuan tertentu atas penanganan perkara pada Pengadilan Negeri Bantul periode 1 Januari 2019 sampai dengan 30 Juni 2020, dengan hasil sebagai berikut:

1. DATA YANG SUDAH DITERIMA

Data yang sudah diterima oleh Tim Audit adalah sebagai berikut:

- Berkas sampel perkara pidana sebanyak 29 dari 30 sampel yang diminta;
- Berkas sampel perkara perdata sebanyak 29 dari 30 sampel yang diminta;
- Berkas sampel eksekusi sebanyak 5 dari 9 sampel yang diminta;
- Sampel bukti penggunaan panjar untuk perkara nomor 15/Pdt.G/2019/PN Btl dan 97/Pdt.G/2019;
- Laporan-laporan rutin dalam bentuk *hardcopy*: laporan keuangan 2019, laporan keuangan per 30 Juni 2020, laporan kegiatan, Lkjiip 2019;
- Data SIPP dalam format excel (xlsx).

2. KEGIATAN YANG SUDAH DILAKUKAN

Kegiatan yang sudah dilakukan oleh Tim Audit adalah sebagai berikut:

- Pengujian data, yakni data berkas sampel yang dibandingkan dengan data SIPP;
- Konfirmasi, yaitu penyebaran kuesioner *online* kepada pengacara;
- Wawancara dengan petugas, yakni permintaan penjelasan keterangan mengenai pelaksanaan layanan peradilan;
- Observasi lapangan, terkait pelaksanaan layanan peradilan.

3. SIMPULAN SEMENTARA

- Penetapan Majelis Hakim

Dari 58 sampel perkara yang diperiksa dapat disimpulkan bahwa majelis hakim yang bertugas menangani perkara sudah sesuai dengan Surat

Keputusan Ketua Pengadilan tentang Susunan Persidangan pada Pengadilan.

Penetapan Majelis Hakim sesuai dengan KMA 2006_104A yang menyatakan bahwa (8.4) Ketua Pengadilan atau Hakim yang ditunjuk, harus mendistribusikan perkara kepada Majelis Hakim secara adil dan merata, serta menghindari pendistribusian perkara kepada Hakim yang memiliki konflik kepentingan, dan (10.2) Hakim harus secara tekun melaksanakan tanggung jawab administratif dan bekerja sama dengan para Hakim dan pejabat pengadilan lain dalam menjalankan administrasi peradilan.

- Interaksi antara pihak yang berperkara dengan petugas

Pengendalian interaksi antara pihak yang berperkara dengan petugas di lingkungan pengadilan telah memadai sesuai PB no.02/PB/MA/IX/2012 pasal 5 ayat 3.e menyatakan Hakim tidak boleh berkomunikasi dengan pihak yang berperkara di luar persidangan, kecuali dilakukan di dalam lingkungan gedung pengadilan demi kepentingan kelancaran persidangan yang dilakukan secara terbuka, diketahui pihak-pihak yang berperkara, tidak melanggar prinsip persamaan perlakuan dan ketidakberpihakan.

Dari pengamatan terhadap lay out dan kelengkapan ruangan gedung Pengadilan Negeri Bantul disimpulkan sebagai berikut;

- 1) Telah cukup membatasi interaksi Hakim dengan pihak - pihak yang berperkara;
- 2) Sudah berhasil membatasi pengunjung PN Bantul masuk ke ruangan ruangan hakim dan panitera serta pegawai PN Bantul;
- 3) Pelaksanaan proses pelayanan melalui PTSP sesuai Kep Dirjen BADILUM 77 Th 2018 tentang Pedoman PTSP sebagaimana telah diubah dalam Kep Dirjen BADILUM 3239 Th 2019 Perubahan Pedoman PTSP.

- Penanganan Eksekusi Perkara Perdata

Kondisi Eksekusi Perkara Perdata yang ditemukan adalah sebagai berikut:

- 1) Jumlah permohonan eksekusi tahun 2019 dan per Juni 2020 yang tercatat di SIPP sebanyak 23 permohonan.

- 2) Dari 23 permohonan tersebut, terdapat 9 permohonan eksekusi dilakukan cabut oleh pemohon, sehingga eksekusi tidak dilanjutkan.
- 3) Terdapat 8 permohonan eksekusi yang belum selesai proses eksekusinya, dikarenakan masih proses aprasial dan pengajuan ke KPKNL.
- 4) Terdapat 3 permohonan eksekusi yang selesai melebihi 150 hari (5 bulan) yaitu 11/PDT.G/2014/PN.BTL, 13/Pdt.Eks. HT/2019/PN Btl, dan 6/Pdt.Eks/2020/PN Btl.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan SE MA nomor 02/Bua.6/Hs/SP/III/2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan, poin 1 penyelesaian perkara pada Pengadilan tingkat pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan. Hal tersebut disebabkan ketidakhadiran termohon, perlunya proses pencarian lokasi jaminan yang tidak sesuai dengan KTP termohon, adanya gugatan balik dari termohon, dan adanya negosiasi damai namun tidak ditepati oleh termohon.

- Sisa Panjar Biaya Perkara Dan Akuntabilitas Penggunaan Panjar

Kondisi sisa panjar dan akuntabilitas penggunaan panjar perkara perdata yang ditemukan adalah sebagai berikut:

- 1) Terdapat kesalahan jumlah dan memindahkan jumlah dalam buku induk keuangan perkara tahun 2019 dan per Juni 2020, sampai dengan selesainya penugasan belum selesai.
- 2) Pada saat dilakukan cash opname pada tanggal 2 November 2020 jam 15.30 wib terdapat kas di kasir sebesar Rp7.038.000, tanpa didukung dengan pencatatan mutasi penerimaan dan pengeluaran oleh kasir, sehingga saldo kas tidak dapat diyakini kebenarannya dikarenakan tidak ada catatan mutasi kas dan bukti pengeluaran oleh kasir sebagai pembanding.
- 3) Dalam hal biaya proses penyelesaian perkara, Pengadilan Negeri Bantul telah berpedoman pada Peraturan MA RI No. 03 Tahun 2012 tentang biaya proses penyelesaian perkara dan pengelolaannya pada MA dan Badan Peradilan dibawahnya, pasal 2 ayat 3 "Besaran panjar biaya proses pengadilan tingkat pertama diatur dan ditetapkan

oleh Ketua Pengadilan Tingkat Pertama sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku”.

Terdapat dua keputusan Ketua Peradilan Negeri bantul tentang taksiran panjar biaya perkara perdata pada Pengadilan Negeri Bantul yaitu:

- Nomor W13-U5/01/HK.02/H/2020, tanggal 3 Februari 2020;
- Nomor W13-U5/34/HK.02/H/2020, tanggal 3 Februari 2020.

Kedua SK tersebut menuangkan poin-poin membaca, menimbang, mengingat, dan menetapkan yang sama. Yang Membedakan, W13-U5/01/HK.02/H/2020 ada lampiran rincian tarif, sedangkan W13-U5/34/HK.02/H/2020 tidak ada lampiran rincian tarif.

4) Terdapat sisa panjar yang belum dibuatkan surat pemberitahuan pada pihak berperkara, yaitu :

No	No Perkara	Tgl putus/ pemberitahuan putusan	Sisa (Rp)	Tgl Pemberitahuan
1	15/Pdt.G/2019/PN Btl *)	31/7/2019	1.280.900 674.900 800.900 310.900	9 Oktober 2020
2	11/PDT.G/2014/PN.BTL	5/8/2020	2.427.000	
3	15/Pdt.G/2017/PN Btl	18/11/2019	100.000	
4	6/Pdt.Eks/2020/PN Btl	27/08/2020	3.157.000	
5	98/Pdt.G/2018/PN Btl	27/09/2019	1.860.000	
6	21/Pdt.G/2018/PN Btl	27/04/2020	2.201.000	
7	57/Pdt.G/2017/PN Btl	17/02/2020	1.546.000	
8	29/Pd.Bth/2017	10/03/2020	521.000	
9	15/Pdt.G/2017/PN Btl	24/05/2019	1.531.000	
10	80/Pdt.G/2016/PN Btl	12/08/2020	11.286.000	

* Sumber data: Aplikasi SIPP dan Monitoring SIPP

Khusus perkara 15/Pdt.G/2019/PN Btl, pada saat dilakukan pengecekan di SIPP sebanyak 4 (empat) kali, jumlah sisa panjar berubah. Terakhir pengecekan tanggal 6 November 2020 sisa sebesar Rp310.900,00.

Sesuai SE nomor 4 tahun 2008 tentang pemungutan biaya perkara poin 3, apabila ada kelebihan biaya perkara yang tidak terpakai dalam proses berperkara, maka biaya tersebut dikembalikan kepada pihak yang berhak. Bilamana biaya tersebut tidak diambil dalam waktu 6 (enam) bulan setelah pihak yang bersangkutan diberitahu, maka uang tersebut dikeluarkan dari buku jurnal yang bersangkutan dan dicatat dalam buku tersendiri sebagai uang tak bertuan (1948 KUHPerduta). Uang tak bertuan tersebut secara berkala di setorkan ke kas negara.

- 5) Terdapat surat pemberitahuan pengembalian sisa panjar perkara perdata di tingkat pertama yang dikirimkan melebihi 5 (lima) hari kerja setelah tanggal minutasasi. Hal ini tidak sesuai dengan surat MA RI nomor 613/DJU/PS.01/6/2020 tanggal 17 Juni 2020 tentang pedoman kepatuhan pemberitahuan pengembalian sisa panjar biaya perkara, poin 3 “dalam hal pemohon/penggugat tidak hadir pada saat pembacaan putusan, setiap pengadilan negeri wajib membuat surat pemberitahuan pengembalian sisa panjar perkara yang dikirimkan maksimal 5 (lima) hari kerja setelah tanggal minutasasi”.
- 6) Berdasarkan pengecekan bukti penggunaan panjar dengan SIPP pada perkara nomor 15/Pdt.G/2019/PN Btl dan 97/Pdt.G/2019/PN Btl, ditemukan penggunaan panjar yang tidak didukung dokumen bukti dan belum diinput di SIPP, yaitu:

No	No. Perkara	Tanggal Transaksi	Nominal	Input SIPP	Bukti
1	15/Pdt.G/2019/PN Btl	31 Okt 2019	100.000	Sudah	Tidak Ada
2	15/Pdt.G/2019/PN Btl	11 Nov 2019	382.000	Sudah	Tidak Ada
3	15/Pdt.G/2019/PN Btl	14 Nov 2019	208.000	Sudah	Tidak Ada
4	15/Pdt.G/2019/PN Btl	29 Nov 2019	198.000	Sudah	Tidak Ada
5	15/Pdt.G/2019/PN Btl	29 Nov 2019	104.000	Sudah	Tidak Ada
6	15/Pdt.G/2019/PN Btl	19 Des 2019	104.000	Sudah	Tidak Ada
7	97/Pdt.G/2019/PN Btl	24 Sept 2020	80.000	Sudah	Tidak Ada
8	97/Pdt.G/2019/PN Btl	20 Okt 2020	125.000	Sudah	Tidak Ada
9	97/Pdt.G/2019/PN Btl	20 Okt 2020	80.000	Belum	Ada

- Analisis Beban Kerja Hakim

Berdasarkan SEKMA 415 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja, Norma waktu/hasil perlu ditetapkan dalam Standar Norma Waktu Kerja dengan asumsi tidak ada perubahan yang menyebabkan norma waktu tersebut berubah.

Penghitungan beban kerja dihasilkan dari 2 komponen, yaitu bobot perkara yang merupakan rata-rata waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan perkara (norma waktu), dan jumlah perkara yang diajukan/didaftarkan. Dalam hal ini, belum ada penetapan norma waktu penyelesaian perkara di Badan Peradilan untuk analisis beban kerja.

Oleh karena itu, untuk mendapatkan gambaran perbandingan beban kerja antar hakim, waktu penyelesaian (dalam satuan hari) diperoleh dari kuesioner kepada beberapa hakim/berdasarkan SIPP, dan untuk jumlah perkara diperoleh dari data SIPP.

Berdasarkan hal tersebut, diperoleh gambaran sebaran beban kerja hakim tahun 2019 sd 30 Juni 2020 (sampling terhadap 6 hakim karir) dengan asumsi setiap hakim menyelesaikan perkara berurutan setelah perkara pertama selesai dilanjutkan perkara berikutnya di hari yang berbeda (sequential) yang disajikan pada tabel di bawah ini.

No	Nama	Jumlah Perkara Masuk Tahun 2019 sd Juni 2020			Beban Kerja 18 Bulan (Bobot Perkara* x Jumlah Perkara) dalam hari	Keterangan
		Non Perkara Lalu Lintas	Perkara Lalu Lintas	Jml		
1	EVI INSIYATI, S.H., M.H.	481	3019	3500	49845	
2	SRI WIJAYANTI TANJUNG, S.H.	504	3326	3830	50253	
3	DEWI KURNIASARI, S.H.	423	1785	2208	37975	Beban kerja rendah (kurang dari batas bawah)
4	AGUS SUPRIYONO, S.H.	476	9079	9555	60022	Beban kerja tinggi (melebihi batas atas)
5	R. RAJENDRA MOHNI ISWOYOKUSUMO, S.H., M.H.	291	5720	6011	37820	Beban kerja rendah (kurang dari batas bawah)
6	KOKO RIYANTO, S.H., M.H.	450	4235	4685	48636	

Bobot perkara: Rata-rata waktu penyelesaian

Dalam mengidentifikasi beban kerja yang jauh di atas rata-rata (tinggi atau rendah), menggunakan metode statistik deskriptif, dengan

menentukan batas atas dan bawah distribusi normal beban kerja hakim di Pengadilan Negeri Bantul, yakni 38.992 - 55.857.

Sehingga dari data tersebut diperoleh gambaran sebagai berikut:

- 1) Hakim yang memperoleh beban kerja melebihi rata-rata adalah Agus Supriyono, SH.

Berdasarkan data dari SIPP, Hakim tersebut menerima porsi perkara lalu lintas yang paling banyak, tetapi jawaban berdasarkan hasil kuesioner, Hakim tersebut menyatakan beban kerja tersebut tidak tinggi, masih dalam batas kemampuan, namun sampai dengan 30 Juni 2020 masih terdapat 56 perkara atau 0,59% dari 9555 perkara yang ditangani belum selesai.

- 2) Sebanyak 2 (dua) Hakim yang memiliki beban kerja rendah dibawah batas bawah distribusi statistik yaitu Dwi Kurniasari, SH dan R. Rajendra Mohni I, SH.

Berdasarkan data dari SIPP dan hasil kuesioner:

- Hakim R. Rajendra Mohni I, SH menerima porsi perkara lalu lintas yang lebih banyak dibanding perkara lainnya. Sesuai dengan hasil kuesioner, Hakim tersebut menyatakan bahwa beban kerjanya tidak berat/tinggi, namun sampai dengan 30 Juni 2020 masih terdapat 30 perkara atau 0,50% dari 6011 perkara yang ditangani belum selesai.
- Hakim Dwi Kurniasari, SH menerima perkara lalu lintas yang paling rendah dibanding hakim lainnya. Sesuai dengan hasil kuesioner, Hakim tersebut menyatakan beban kerja yang diterima sedang, masih dalam batas kemampuan, namun sampai dengan 30 Juni 2020 masih terdapat 42 perkara atau 1,90% dari 2208 perkara yang ditangani belum selesai.

- 3) Sebanyak 3 (tiga) Hakim memiliki kerja normal, namun sampai dengan 30 Juni 2020 masih terdapat perkara yang ditangani belum selesai, yaitu:

- Hakim Evi Insiyati, SH sebanyak 47 perkara atau 1,34% dari 3500 perkara yang ditangani belum selesai.
- Hakim Sri Wijayanti T, SH sebanyak 92 perkara atau 2,40% dari 3830 perkarannya yang ditangani belum selesai.
- Hakim Koko Riyanto, SH sebanyak 76 perkara atau 1,62% dari 4685 perkara yang ditangani belum selesai.

Berdasarkan hasil dari kuesioner, Hakim Evi Insiyati, SH dan Sri Wijayanti T, SH menyatakan bahwa beban kerja yang diterima tinggi. Sedangkan Hakim Koko Riyanto, SH menyatakan beban kerja yang diterima sedang dan masih dalam batas kemampuan.

Berdasarkan ketentuan perihal pembagian beban kerja:

- Keputusan bersama Ketua MA RI dan Ketua KYRI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Aturan perilaku hakim no 8 Berdisiplin tinggi poin 4:

Ketua Pengadilan atau Hakim yang ditunjuk, harus mendistribusikan perkara kepada Majelis Hakim secara adil dan merata, serta menghindari pendistribusian perkara kepada Hakim yang memiliki konflik kepentingan

- Pasal 1 SEKMA No. 415/SEK/ SKV/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Beban Kerja di Lingkungan MA dan Badan Peradilan di bawahnya.

- Huruf (5) Beban kerja adalah besaran pekerjaan yang menjadi tanggung jawab jabatan/unit organisasi dan merupakan hasil kali antara volume kerja dan norma waktu

- Huruf (6) Norma Waktu adalah waktu yang wajar dan senyatanya dipergunakan secara efektif dengan kondisi normal oleh seorang pemangku jabatan untuk menyelesaikan pekerjaan

- Pasal 2 ayat huruf 3 SEKMA No. 415/SEK/ SKV/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Beban Kerja di Lingkungan MA dan Badan Peradilan di bawahnya:

Analisis Beban Kerja dilakukan pada setiap jabatan yang ada dalam satuan kerja organisasi

- Sistem Penanganan Perkara Tindak Pidana secara terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI)

Dalam hal penanganan perkara tindak pidana secara terpadu berbasis teknologi informasi (SPPT-TI), dijumpai hal-hal berikut:

- 1) Keamanan data cukup terjamin, yang terindikasi dari kondisi-kondisi sebagai berikut:

- Prosedur keamanan data, diinput melalui jaringan LAN dan wireless oleh user yang telah ditentukan melalui KPN. Data tidak online tetapi melalui server yang ada di Pengadilan Negeri Bantul dan upload backup data keserver MA Pusat untuk sinkronisasi tiap jam 16.00 wib, 18.00 wib, 20.00 wib, 01.00 wib. Selain itu, backup data juga ada di Pengadilan Negeri Bantul.
 - Data SIPP tidak dapat diakses melalui jaringan di luar kantor Pengadilan Negeri Bantul karena sifat data yang terbatas (local). Data SIPP versi website bisa dilihat dari jaringan luar dengan fitur-fitur terbatas dan tidak dapat diedit.
 - Inputing data dilakukan secara real time. Akses aplikasi diberikan pada user yang memiliki otorisasi dengan ID dan Password per masing-masing user. Aplikasi sudah ada batas-batas sehingga tidak bisa menghapus dengan seenaknya. Perubahan yang dilakukan user (diedit atau dihapus) terekam jejaknya dalam aplikasi. Ketua Pengadilan Negeri Bantul bisa memonitor akses para.
- 2) Infrastruktur yang tersedia telah cukup memadai untuk mendukung implementasi SIPP versi terbaru 4.0.1.
- 3) Dalam proses input data masih terdapat field kosong. SIPP yang dikembangkan dan diimplementasikan secara bertahap menyebabkan adanya update aplikasi baru tidak bisa mengisi data aplikasi sebelumnya yang belum diupdate.
- Berdasarkan dari 30 sampling perkara, terdapat 2 perkara nomor 34/Pid.C/2019/PN Btl dan nomor 341/Pid.B/2019/PN Btl yang fieldnya kosong pada field tanggal Penuntut Menerima Putusan, Terdakwa Menerima Putusan, Kirim salinan putusan ke penuntut, Kirim salinan putusan ke terdakwa.
- Hal tersebut disebabkan bagian pidana belum input tanggal, akibatnya terdapat data dalam SIPP tidak lengkap/tidak tersedia dalam SIPP pada kedua perkara tersebut.
- 4) Dalam hal kualitas data yang dihasilkan, telah dilakukan pengujian keandalan data melalui portal dengan meminjam id user dan password yang memiliki akses untuk melihat saja.

Dari uji petik yang dilakukan terhadap 2 (dua) perkara yaitu 87/Pdt.P/2019/PN Btl dan 355/Pid.B/2019/PN Btl, terdapat penggantian majelis hakim namun tidak dapat diinput dalam SIPP.

Hal ini disebabkan karena aplikasi SIPP masih dalam tahap penyempurnaan. Penyelesaian kasus-kasus yang bersifat tidak biasa belum bisa seluruhnya ditampung oleh SIPP.

Akibatnya data penetapan majelis hakim yang dihasilkan dari aplikasi SIPP tidak sesuai dengan berkas hardcopy kedua perkara tersebut.

5) SPPT-TI adanya fungsi pemanfaatan untuk pertukaran data dengan APH lainnya. Data SIPP dilakukan sinkronisasi dan upload ke Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung serta *website*. Ketika ada delegasi Pengadilan Negeri Lain maka data SIPP juga dikirimkan ke Pengadilan Negeri yang bersangkutan/yang dituju. Begitupula sebaliknya, data dari Pengadilan Negeri lain juga akan dikirimkan ke Pengadilan Negeri Bantul Ketika ada delegasi ke Pengadilan Negeri Bantul dan dilakukan inputing tanggal pendelegasiannya.

6) Dalam hal perimbangan data, setelah petugas mengentri di aplikasi PTSP secara online lalu dicatat dalam buku register ijin/persetujuan penyitaan barang bukti.

Berdasarkan pengecekan langsung pada buku register pada tanggal 20 Oktober 2020, terdapat 73 surat ijin persetujuan penyitaan barang bukti yang belum ditulis dalam buku register dan 73 surat tersebut telah dientry dalam aplikasi PTSP.

Atas simpulan sementara hasil audit, kami merekomendasikan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bantul agar:

- 1) Meningkatkan akuntabilitas keuangan atas biaya penanganan perkara dengan cara membuat buku pembantu untuk masing-masing penggunaan uang panjar/biaya, memberikan batas maksimal cash on hand di Kasir, pencatatan mutasi penerimaan dan pengeluaran di kasir secara tepat waktu, serta dilakukan pemeriksaan kas secara periodik/insidentil, mencatat penggunaan uang panjar di buku induk keuangan secara tepat waktu (tidak dirapel) dan teliti;
- 2) Menyampaikan pemberitahuan sisa panjar segera setelah minutasasi (sesuai surat MA RI nomor 613/DJU/PS.01/6/2020 tanggal 17 Juni

2020 tentang pedoman kepatuhan pemberitahuan pengembalian sisa panjar biaya perkara) dengan mencantumkan besaran sisa panjar;

3) Melakukan pemerataan beban kerja hakim.

Demikian notisi hasil audit tujuan tertentu kami sampaikan. Telah disepakati oleh Tim BPKP dan Ketua Pengadilan Negeri Bantul.

Atas permasalahan tersebut diatas, Ketua Pengadilan Negeri Bantul bersedia memberikan tanggapan dan penjelasan (penyebabnya dan alasannya) beserta dokumen/bukti pendukungnya.

Pengadilan Negeri Bantul

Ketua

Alimin Ribut Sujono, SH., MH
NIP 19671129 199212 1 001

Panitera

Rudi Safari, SH., M.H.
NIP 19660609 199603 1 002

Sekretaris

Yuyun Fithriyah, SE., A.K
NIP 19790822 200502 2 001

Tim Audit BPKP

Pengendali Teknis

Ibnu Sejati
NIP 19640208 198503 1 002

Ketua Tim

Evie Fridina Susan
NIP 19721013 199603 2 001

Anggota Tim

RYD. Sumunarjati
NIP 19651108 198603 1 001

Anggota Tim

Evi Anggraini Soeryanti
NIP 19750929 199803 2 001

Bantul, ... November 2020

Mengetahui,
Koordinator Pengawasan


Bambang Kardiono
NIP 19641201 199303 1 001

**BERITA ACARA PEMBAHASAN
HASIL AUDIT TUJUAN TERTENTU PENANGANAN PERKARA
PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL**

Pada hari ini, Rabu tanggal 25 November tahun dua ribu dua puluh, bertempat di kantor Pengadilan Negeri Bantul, telah dilaksanakan pembahasan hasil audit tujuan tertentu penanganan perkara pada Pengadilan Negeri Bantul, antara Tim Audit Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai surat tugas Badan Pengawas Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 486/BP/ST/X/2020 tanggal 5 Oktober 2020, dengan Ketua Pengadilan Negeri Bantul. Pokok-pokok pembahasan terlampir.

- Tim Audit,
1. Bambang Kardiono
 2. Ibnu Sejati
 3. Evie Fridina Susan
 4. Evi Anggraini Soeryanti
 5. RDY Sumunarjati

Kepala Pengadilan Negeri Bantul



Alimin Ribut Sujono, S.H., M.H.

**Tanggapan Atas Notisi Hasil Audit Tujuan Tertentu
Atas Penanganan Perkara pada Pengadilan Negeri Bantul
tahun 2020**

Bersama ini kami sampaikan tanggapan atas Notisi Hasil Audit Tujuan Tertentu Atas Penanganan Perkara pada Pengadilan Negeri Bantul periode 1 Januari 2019 sampai dengan 30 Juni 2020, sebagai berikut:

A. Penanganan Eksekusi Perkara Perdata

1. Terdapat 3 permohonan eksekusi yang selesai melebihi 150 hari (5 bulan) yang tidak sesuai dengan SE MA nomor: 02/Bua.6/Hs/SP/III/2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat pertama dan banding paling lambat waktu 5 (lima) bulan. Bahwa penyelesaian Permohonan Eksekusi di Pengadilan Negeri Tingkat Pertama tidak mengacu pada SE MA nomor: 02/Bua.6/Hs/SP/III/2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat pertama dan banding paling lambat waktu 5 (lima) bulan karena bukan termasuk pada perkara. Namun demikian, terhadap waktu penyelesaian 3 permohonan eksekusi yang melebihi 150 hari (5 bulan) dapat kami jelaskan sebagai berikut:

- Nomor 5/PdtEks/2019/PN Btl jo Nomor: 11/Pdt.G/2014 dengan pihak Pemohon adalah Pemerintah desa Tirtonirmolo. Pendaftaran permohonan eksekusi tanggal 5 Agustus 2019, selanjutnya dalam proses Aanmaning ada gugatan perlawanan nomor: 68/Pdt.Plw/2019/PN Btl tanggal 12 September 2019 sehingga proses Eksekusi no: 5/Pdt.Eks/2019/PN Btl di pending sementara sampai putusan Gugatan perlawanan tanggal 16 Januari 2020. Selanjutnya dilakukan Sita Eksekusi pada tanggal 20 Februari 2020 dan selanjutnya di jadwalkan Eksekusi pada tanggal 31 Maret 2020. Namun karena adanya pandemi covid 19, maka eksekusi di tunda dan selanjutnya setelah ada rekomendasi dari Dinas kesehatan untuk pelaksanaan eksekusi, maka eksekusi dilaksanakan pada 5 Agustus 2020.
- Eksekusi Nomor: 13/Pdt.Eks.HT/2019/PN Btl dengan Pemohon: PT. BPR Danagung Ramulti dan Termohon : Sutiyati,dkk. Permohonan tanggal 16 Oktober 2019. Selanjutnya dilaksanakan Aanmaning / Teguran tanggal. 24 Oktober 2019 dimana dalam aanmaning Termohon tidak pernah hadir dan ditunda, kemudian dilakukan proses selanjutnya yakni proses eksekusi lelang yang membutuhkan waktu yang panjang yakni untuk appraisal, pendaftaran lelang.
- Eksekusi nomor: 6/Pdt. Eks/2020/PN Btl dengan Pemohon: Yulianto, dan Termohon: Subandiyah, didaftarkan pada tanggal: 11 Maret 2020. Dilakukan aanmaning tanggal 4 Februari 2020 dengan isi aanmaning: Bahwa Termohon akan membeli kembali obyek eksekusi dan mohon waktu sampai bulan mei 2020, dan ternyata tidak terealisasi, dan di laksanakan eksekusi tanggal 26 Agustus 2020.

- Perlu diketahui bahwa pelaksanaan eksekusi diperlukan koordinasi dengan instansi lain seperti kepolisian, dan lain sebagainya.

B. Sisa Panjar Biaya Perkara dan Akuntabilitas Penggunaan Panjar.

1. Terdapat kesalahan jumlah dan memindahkan jumlah dalam buku induk keuangan perkara tahun 2019 dan per juni 2020, sampai saat ini sudah ditindaklanjuti dengan melakukan pengecekan total dan perbaikan karena ada kesalahan memasukkan jumlah pada kolom yang salah.
2. Cash Opname tanggal 2 November sejumlah Rp. 7.038.000 dapat diperinci sebagai berikut: Uang cash dalam brankas per tanggal 29 Oktober 2020 sejumlah cash opname di brankas Rp. 4.740.835 (sesuai laporan komdanas), Uang biaya proses Rp. 1.800.000 (ada 6 perkara baru yang belum di setor ke pengelola biaya proses), Uang PNBP pendaftaran perkara baru yang belum di setor Rp. 330.000, Uang PNBP pendaftaran 2 perkara banding yang belum disetor Rp. 100.000, serta uang PNBP redaksi yang belum disetor sejumlah Rp. 50.000 biaya salinan putusan Rp. 17.000, (Bukti rekap terlampir).
3. SK Panjar Perkara Nomor: W13.U5/01/HK.02/H/2020 tanggal 3 Februari 2020 beserta lampirannya merupakan SK yang sama dengan SK Nomor: W13.U5/34/HK.02/H/2020 tanggal 3 Februari 2020 dimana terjadi kesalahan administrasi penomoran, dimana Nomor SK W13.U5/01/HK.02/H/2020 merupakan nomor SK untuk Penunjukan TIM APM.
4. Terdapat sisa panjar yang belum dibuatkan surat pemberitahuan kepada para pihak, dimana perkara tersebut merupakan permohonan eksekusi dan Perkara dengan upaya hukum. Saat ini **sudah ditindaklanjuti dengan pengiriman surat pemberitahuan (Bukti surat pemberitahuan terlampir)** dan sudah ada yang diambil oleh pihak.
Sisa panjar perkara : 15/Pdt. G/2019/PN Btl, terjadi kekelalaian petugas kasir dalam menginput mutasi biaya perkara dikarenakan perkara nomor: 15/Pdt.G/2019/PN Btl telah putus tanggal 31 Juli 2019, Dan ada perlawanan **Verzet** terhadap putusan, dimana jurnal keuangan perkara Verzet belum terakomodir di SIPP, sehingga kasir seharusnya hanya mencatat di register manual tetapi ada yang dimasukkan dalam jurnal SIPP sehingga mengakibatkan sisa panjar berubah. Hal ini sudah ditindak lanjuti dengan mengedit di SIPP
5. Terdapat surat pemberitahuan pengembalian panjar perkara perdata di tingkat pertamayang dikirimkan melebihi 5 (lima) hari kerja setelah tanggal minutasi. Tanggal minutasi adalah tanggal penyerahan berkas ke kepaniteraan perdata, untuk pemberitahuan sisa panjar baru di ketahui setelah selesai pemberitahuan putusan kepada pihak yang tidak hadir dalam sidang putusan, yang tidak selalu bisa dilakukan dengan cepat

karena menunggu relas pemberitahuan putusan dilaksanakan terutama relas delegasi ke Pengadilan lain.

6. Bukti penggunaan panjar perkara nomor: 15/Pdt.G/2019/PN Btl sudah diinput di SIPP namun tidak ada dokumen bukti karena ada kesalahan kasir dalam menginput karena ada Verzet yang tidak support dalam jurnal SIPP. Untuk dokumen bukti sudah ditindaklanjuti dan diserahkan kepada Tim.

C. Analisis Beban Kerja Hakim

Bahwa Hakim Bpk. Agus Supriyono, SH menerima porsi perkara lalu lintas paling banyak, hal tersebut karena beban perkara lalu lintas sangat tergantung jumlah perkara yang masuk dari kepolisian dalam 1 hari. Selain perkara lalu lintas, perkara umum juga menerima porsi yang lebih banyak, hal tersebut dikarenakan Ketua Majelis Ibu Laily sebagai ketua majelis yang mutasi sehingga Bpk. Agus Supriyono menjadi Ketua Majelis atas perkara yang berjalan.

Untuk 2 hakim yang memiliki beban kerja rendah dibawah batas bawah, yakni Ibu Dewi Kurniasari, SH disebabkan ada alasan khusus sehingga diberi beban kerja yang rendah dan Bpk. R. Rajendra Mohni I, SH.MH di sebabkan Karena Bpk. R. Rajendra Mohni I, SH.MH mengambil cuti sakit selama 6 bulan dari Bulan November 2019 s/d Mei 2020.

- D. Bahwa berdasarkan 30 sampling perkara, terdapat 2 perkara nomor: 34/Pid.C/2019/PN Btl dan nomor: 341/Pid.B/2019/PN Btl yang fieldnya kosong pada field tanggal penuntut umum menerima Putusan, Terdakwa menerima putusan, kirim salinan putusan ke penuntut dan ke terdakwa. Bisa kami sampaikan bahwa Perkara Pidana Cepat (Pid. C) tidak ada penuntut umum sehingga yang ada langsung dari penyidik.

Sedangkan untuk perkara nomor: 341/Pid.B/2019/PN Btl, bahwa perkara tersebut ada upaya hukum kasasi sehingga field tanggal penuntut umum dan terdakwa menerima putusan di SIPP diisi setelah putusan kasasi turun, sedangkan tanggal kirim salinan putusan ke Penuntut Umum dan ke Terdakwa sudah disampaikan tanggal: 3 Maret 2020, sedangkan petugas tidak menginput di SIPP, untuk tindak lanjut sudah di input. (**bukti terlampir**).

- E. Bahwa uji petik terhadap 2 (dua) perkara yaitu 87/Pdt.G/2019/PN Btl dan nomor: 355/Pid.B/2019/PN Btl terdapat penggantian majelis hakim namun tidak diinput dalam SIPP. Hal ini bisa kami sampaikan :

Bahwa perkara nomor: 87/Pdt.G/2019/PN Btl terdapat pergantian anggota majelis Ibu Evi Insiyati, SH.MH yang sedang melaksanakan Cuti Tahunan dan di ganti oleh Ibu Laily Fitria Titin A.S, SH.MH dengan penetapan Wakil Ketua, Penetapan tersebut tidak diinput karena bersifat sementara saja.


Pada Perkara Nomor: 355/Pid.Sus/2019/PN Btl, setelah kami periksa dalam berkas, bahwa **tidak ada penetapan pergantian majelis hakim**.

- F. Berdasarkan pengecekan langsung pada buku register tanggal 20 Oktober 2020, terdapat 73 surat ijin persetujuan penyitaan barang bukti yang belum

ditulis dalam buku register dan telah di entry dalam aplikasi PTSP. Bisa kami sampaikan bahwa Surat Ijin persetujuan penyitaan belum bisa di register dalam buku register manual karena buku register manual telah habis sejak tanggal 20 Oktober 2020. Dan saat ini baru berusaha mendapatkan buku register.

Demikian tanggapan atas Notisi Hasil Audit Tujuan Tertentu Atas Penanganan Perkara pada Pengadilan Negeri Bantul periode 1 Januari 2019 sampai dengan 30 Juni 2020 yang telah di sepakati oleh Tim BPKP dan Ketua Pengadilan Negeri Bantul.

Bantul, 25 November 2020
Ketua Pengadilan Negeri Bantul



Alimin Ribut Sujono, SH.MH
NIP: 19671129 199212 1 001